



KEPUTUSAN
KEPALA MAN 3 KOTA BANJARMASIN
Nomor : 014 Tahun 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN KERJA STANDAR PELAYANAN PADA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN**

- Menimbulkan:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada MAN 3 Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan MAN 3 Kota Banjarmasin;

- Memutuskan:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN
Jl. Batu Benawa I NO.61 RT.41 Banjarmasin 70117
Telp. (0511) 4365828, Fax : (0511) 4365828
Email : mantiga55464264@gmail.com

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : Maklumat Pelayanan Publik pada MAN 3 Kota Banjarmasin dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KESATU** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran MAN 3 Kota Banjarmasin wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 3 Januari 2023

Mengetahui,
Kepala Madrasah




Dra. Hj. Nana Mairi, M. Pd
NIP. 196505041994032004



MEMUTUSKAN

1. Membentuk Satuan Kerja Standar Pelayanan (SKSP) di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin dengan nama "Unit Pelayanan Standar Madrasah."
2. Menganugerahkan kepada Unit Pelayanan Standar Madrasah tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengawasi standar pelayanan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin.
 - b. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan standar pelayanan.
 - c. Membina hubungan dengan semua stakeholder, termasuk orang tua, siswa, guru, masyarakat, dan instansi terkait.
 - d. Memastikan bahwa visi dan misi Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin terwujud melalui pelayanan yang berkualitas.
3. Menetapkan susunan kepengurusan dan tugas pokok anggota Unit Pelayanan Standar Madrasah sebagai berikut:
 - a. Wahyudin, S.Sos selaku Kepala Unit Pelayanan Standar Madrasah, bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan memastikan pelaksanaan tugas-tugas SKSP.
 - b. Anggota:
 - 1) Armiyah, S.Pd,
 - 2) Isnaniah, S.Pd
 - 3) M. Arsyad, S.Pd
 - 4) Muhammad Rifqi Almiyawi, S.Pd
 - 5) Syaufia, S.PdSelaku anggota SKSP di Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memiliki tugas-tugas berdasarkan kompetensinya masing-masing dan melaporkan kepada Kepala Unit Pelayanan Standar Madrasah.
4. Menetapkan visi dan misi Unit Pelayanan Standar Madrasah sebagai berikut:
 - a. Visi: "Terwujudnya lembaga pendidikan yang melahirkan siswa agamis, pancasilais, kreatif, berprestasi, dan berbudaya."
 - b. Misi:
 - 1) Melaksanakan program pembelajaran dan kegiatan madrasah yang mendorong siswa dapat mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil'alam.
 - 2) Melaksanakan pembelajaran dan kegiatan yang menjadikan peserta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN
Jl. Batu Benawa I NO.61 RT.41 Banjarmasin 70117
Telp. (0511) 4365828, Fax : (0511) 4365828
Email : mantiga55464264@gmail.com

didik berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

- 3) Melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan prestasi, lulusan yang berkualitas, dan peduli terhadap lingkungan.
 - 4) Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) dengan memanfaatkan IT dan lingkungan sebagai media pembelajaran.
 - 5) Menyiapkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan komparatif pada bidang IPTEK berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik.
 - 6) Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan.
 - 7) Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan IPTEK, budaya lingkungan, dan ramah anak.
 - 8) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional sebagai pelestari dan penyelamat lingkungan hidup.
 - 9) Menyediakan wahana komunikasi dan koordinasi antara sekolah, orang tua, siswa, masyarakat, dan instansi terkait untuk mendukung peningkatan mutu Pendidikan dan lingkungan hidup di MAN 3 Banjarmasin.
5. Unit Pelayanan Standar Madrasah ini berlaku mulai tanggal [Tanggal Berlaku SK] dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKSP.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Januari 2023

Mengetahui,

Kepala Madrasah



Dra. Hj. Nana Mairi, M. Pd
NIP. 196505041994032004